

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. PENUTUP**

Lahan Pertanian yang semakin menurun akibat alih fungsi yang semakin meningkat dan upaya yang dilakukan pemerintah setempat dengan menerbitkan kebijakan erda DIY Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 dan eraturan Menteri ATR Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Data Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah Dilindungi, masih dirasa tidak efektif memerangi alih fungsi dan melindungi lahan pertanian. Pasalnya di dalam lapangan semakin banyak adanya alih fungsi dari perorangan, badan hukum, maupun instansi pemerintah. kebijakan tersebut justru membuka jalan agar lahan pertanian dapat dialih fungsikan menjadi lahan non pertanian. Dalam prakteknya pula apabila lahan tersebut telah ditetapkan sebagai LSD tapi masih saja dapat berubah menjadi lahan non pertanian karena ketidaksesuaian dengan RTRW DIY.

Untuk memberikan jalan sebagai upaya ketahanan pangan DIY, dapat menciptakan SDM petani yang unggul dengan ngembangan SDM secara strategis, pengembangan ini seperti pengajaran keterampilan seperti pembelajar yang aktif yang dilakukan dengan jangka waktu panjang, dengan memasukan pembelajaran strategi bisnis dalam sektor pertanian yang menguntungkan, serta membangun petani milenial dengan Program Youth Entrepreneurship and Employment Support

Services (YESS). dimana program ini memberikan kesempatan bagi para kaum milenial tanpa pandangan gender, terkhusus pada wilayah desa untuk dapat mengembangkan usaha di sektor pertanian. Serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY lebih banyak untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan kewirausahaan bagi para petani milenial.

## **B. SARAN**

Harus ada kebijakan penetapan LP2B untuk lahan kawasan tertentu sebagai bentuk upaya menjaga ketahanan pangan, agar nantinya DIY tidak kesulitan untuk melakukan pasokan pangan daerah. Penetapan Kawasan LP2B ini dibagi dari setiap kabupaten di DIY, dimana setiap wilayah kabupaten di DIY harus ada penetapan kawasan LP2B yang dikelola pemerintah daerah guna menciptakan pangan berkelanjutan. Pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai LP2B, tidak diperbolehkan untuk dilakukan alih fungsi, dengan syarat apapun.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Pemerintah Daerah DIY harus melakukan upaya-upaya seperti menciptakan pembangunan yang berkelanjutan bagi sektor pertanian, karena sektor pertanian adalah sektor yang membantu pembangunan daerah, untuk itu harus ada generalisasi di dalam sektor pertanian, dengan menciptakan sistem sesuai dengan zaman atau modernisasi. Perlu menciptakan usaha pertanian tanpa adanya lahan, sebagai salah satu upaya ketahanan pangan. Serta dilakukannya penyuluhan dan pelatihan pada setiap rumah tangga untuk dapat bertani dirumah sendiri, agar setiap keluarga dapat menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga itu sendiri.